



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Aulia Ilmi Sosia¹⁾

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: auliailmisosia@gmail.com

Abstract

This article examines legal protection for victims of sexual violence in Indonesia from a human rights perspective. The main focus of the study is to analyze the effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) in providing justice, recovery, and victim-centered protection. Using a normative juridical approach and literature study, this research finds that although the UU TPKS represents significant legal progress, its implementation still faces numerous challenges, such as limited understanding among law enforcement officers, weak recovery services, and a lack of inter-agency coordination. Moreover, patriarchal culture and social stigma remain major barriers to victims' access to justice. Therefore, integrating a human rights-based approach into legal policy, public education, and service systems is crucial to ensure that victim protection becomes more comprehensive, just, and humane.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Human Rights, UU TPKS, Victims.

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan jaminan keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang berperspektif korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU TPKS merupakan kemajuan hukum yang signifikan, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat, lemahnya layanan pemulihan, serta minimnya koordinasi lintas lembaga. Selain itu, budaya patriarki dan stigma sosial juga menjadi hambatan utama dalam akses keadilan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan integrasi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan hukum, pendidikan publik, dan sistem pelayanan agar perlindungan korban menjadi lebih komprehensif, adil, dan manusiawi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia, UU TPKS, Korban.



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan integritas fisik serta psikologis seseorang, yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen hukum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun anak-anak, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum optimal dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban (Komnas Perempuan, 2023).

Fenomena kekerasan seksual tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem hukum dan sosial. Seringkali korban justru mengalami stigma sosial, intimidasi, hingga kriminalisasi balik ketika melaporkan kasusnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta akses terhadap keadilan (UNDHR, 1948; CEDAW, 1979).

Meskipun Indonesia telah mengesahkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari pemahaman aparat penegak hukum yang masih terbatas, kurangnya fasilitas layanan korban, hingga lemahnya perspektif gender dalam proses peradilan (LPSK, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial dan praktik yuridis di lapangan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban kekerasan seksual. Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang efektif tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional, tetapi juga terhadap kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Hak Anak (UNHRC, 2021). Oleh karena itu, perlindungan korban harus ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya penegakan hukum dan keadilan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan meninjau regulasi yang berlaku, studi kasus penanganan kekerasan seksual, serta sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan (non-repetition).

Melalui pendekatan normatif dan perspektif hak asasi manusia, penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap korban. Selain itu, artikel ini juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk lebih kritis dan aktif dalam mendorong reformasi hukum dan kebijakan guna menjamin keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling merusak, terutama karena menysar integritas tubuh, martabat, dan kehormatan seseorang. Perspektif hak asasi manusia menempatkan korban kekerasan seksual sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan, mendapatkan perlindungan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif dalam proses hukum. Dalam Universal Declaration of Human Rights (1948), dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Konvensi ini mengharuskan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, menyediakan layanan perlindungan, serta membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan perempuan korban. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, namun pelaksanaannya di tingkat nasional masih menghadapi hambatan struktural dan kultural.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena mengakui bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum dijangkau hukum pidana, seperti pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, UU TPKS juga menekankan hak-hak korban seperti rehabilitasi, restitusi, dan jaminan ketidakberulangan.

Kajian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa akses korban terhadap keadilan sering kali terhambat oleh faktor ketimpangan kekuasaan, ketakutan terhadap stigma sosial, serta minimnya dukungan dari aparat penegak hukum. Perspektif korban sering diabaikan dalam proses hukum,



bahkan tidak jarang korban justru menjadi pihak yang disalahkan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun social.

Berbagai studi hukum menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan produk legislasi, melainkan juga memerlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Paradigma tersebut mencakup perlunya pendekatan yang berkeadilan gender, sensitif terhadap trauma, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-diskriminasi. Tanpa perubahan pendekatan, regulasi yang baik pun akan gagal memberikan dampak nyata dalam kehidupan korban.

Secara keseluruhan, literatur hukum dan HAM menekankan bahwa negara memiliki kewajiban tiga pilar: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban kekerasan seksual. Ketiga pilar tersebut harus terintegrasi dalam kebijakan publik, penegakan hukum, serta mekanisme pemulihan korban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap efektivitas perlindungan yang diberikan negara terhadap korban, sebagai bagian dari evaluasi implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan yang efektif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang relevan seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung klarifikasi konsep-konsep dalam penelitian ini, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri literatur dan dokumen hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat informasi tentang peraturan hukum, instrumen HAM internasional, serta praktik perlindungan korban kekerasan seksual. Sumber-sumber yang digunakan diambil dari jurnal akademik, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan LPSK, serta publikasi dari lembaga internasional seperti PBB dan UN Women.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis untuk mengidentifikasi substansi norma hukum, prinsip-prinsip perlindungan korban, serta penerapan norma-norma tersebut dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif sebagai pelengkap, yakni dengan membandingkan ketentuan hukum di Indonesia dengan standar internasional yang tercantum dalam instrumen HAM, seperti Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah sistem hukum Indonesia telah sejalan dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang berpengaruh terhadap implementasi hukum di masyarakat. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris, kajian terhadap data statistik kasus kekerasan seksual serta hambatan yang dihadapi korban turut dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi terhadap efektivitas hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan mengacu pada berbagai dokumen resmi dan publikasi akademik dari sumber terpercaya. Validitas juga diperkuat dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum dan praktisi yang berpengalaman dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum perlindungan korban.



Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis yang mendalam dan objektif terhadap sistem perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. Melalui pendekatan normatif dan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berperspektif korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan kemajuan penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci, mencakup tidak hanya perkosaan dan pelecehan, tetapi juga pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS juga memberikan perhatian pada pemulihan korban melalui layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS. Banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan khusus atau belum menggunakan pendekatan berperspektif korban saat menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan korban sering merasa tidak nyaman, bahkan takut, untuk melapor karena pengalaman reviktimisasi atau perlakuan yang tidak manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Data dari Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang karena takut akan stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum, dan minimnya dukungan psikologis. Dari sini tampak bahwa perlindungan hukum formal saja tidak cukup, tanpa didukung oleh sistem yang ramah korban dan berbasis hak asasi manusia.

Selain itu, aspek perlindungan terhadap hak-hak korban juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, hak korban untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses hukum, hak atas perlindungan dari intimidasi, serta hak atas kompensasi dan restitusi, sering kali tidak terpenuhi secara efektif. Padahal, ketentuan tersebut sudah diatur secara eksplisit dalam UU TPKS maupun dalam berbagai instrumen hak asasi manusia seperti CEDAW dan Prinsip-

Prinsip Dasar PBB tentang Perlindungan Korban Kejahatan (UN General Assembly, 1985).

Pendekatan berbasis hak asasi manusia mensyaratkan negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Dalam konteks ini, negara memiliki tiga kewajiban utama: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan pemulihan seringkali bersifat terbatas dan tidak merata, terutama di wilayah-wilayah yang minim fasilitas layanan korban seperti psikolog, pendamping hukum, atau shelter.

Kajian komparatif dengan sistem hukum di beberapa negara, seperti Kanada dan Swedia, menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual di sana lebih komprehensif. Negara-negara tersebut tidak hanya memiliki regulasi yang progresif, tetapi juga menerapkan sistem pendampingan korban sejak awal proses hukum, termasuk keberadaan “rape crisis centers” dan mekanisme kompensasi negara yang efektif. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk membangun sistem perlindungan korban yang lebih manusiawi dan berpihak.

Tantangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum kuatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, instansi layanan sosial, dan lembaga perlindungan korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban mengalami kebingungan karena harus berhadapan dengan banyak pihak tanpa kejelasan prosedur dan tanpa adanya mekanisme terpadu. Padahal, perlindungan terhadap korban membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan individual korban.

UU TPKS memang telah mengamanatkan pembentukan layanan terpadu berbasis kebutuhan korban. Namun hingga kini, implementasinya masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh daerah. Layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di banyak tempat masih kekurangan tenaga ahli, dana operasional, dan jejaring pendukung. Situasi ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Selanjutnya, dalam kerangka hak asasi manusia, negara juga wajib memastikan jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-repetition*). Ini mencakup upaya reformasi hukum, pelatihan aparat, dan pendidikan masyarakat untuk menghapus budaya patriarki yang melanggengkan kekerasan seksual. Sayangnya, pendidikan hukum berbasis gender dan HAM masih belum menjadi bagian integral dari sistem pendidikan formal maupun pelatihan institusional bagi aparat negara.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan normatif melalui UU TPKS,



perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia masih menghadapi banyak tantangan. Implementasi yang lemah, kurangnya perspektif korban di level praktik, dan belum optimalnya dukungan lintas sektor menjadi faktor utama yang harus segera diperbaiki. Perlindungan korban kekerasan seksual bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan indikator komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat dan hak asasi setiap warganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan langkah maju melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan ruang hukum yang lebih luas dan rinci dalam mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual serta memperkuat hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, kompensasi, dan perlindungan dari intimidasi maupun stigma sosial.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi masih sangat nyata. Banyak aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat umum yang belum memahami atau menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan korban yang berperspektif hak asasi manusia. Akibatnya, korban masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan psikologis dalam mendapatkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya pada tataran regulatif, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban kekerasan seksual. Kewajiban ini mencakup pencegahan kekerasan, penegakan hukum yang adil, serta jaminan terhadap pemulihan yang efektif dan komprehensif. Negara juga harus menjamin bahwa korban tidak mengalami diskriminasi atau reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

Koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting dalam memperkuat perlindungan korban. Saat ini, banyak layanan yang masih berjalan terpisah dan tidak saling terintegrasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan kerentanan baru bagi korban. Layanan terpadu yang diamanatkan UU TPKS perlu segera direalisasikan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Lebih jauh, perlindungan korban tidak dapat dilepaskan dari perubahan budaya hukum dan kesadaran sosial. Negara perlu mendorong pendidikan hukum berbasis gender dan HAM dalam sistem pendidikan

formal, pelatihan aparat penegak hukum, dan kampanye publik. Hal ini penting untuk menghapus stigma terhadap korban serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan inklusif.

Dengan demikian, perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia menuntut keseriusan negara dalam menerapkan hukum yang adil, sistem layanan yang responsif, dan pendekatan multidisipliner. Perlindungan tersebut bukan hanya kewajiban konstitusional dan hukum, tetapi juga bentuk nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial di negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2021). *Indonesia 2021: Human Rights Review*. London: Amnesty International.
- CEDAW. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. United Nations.
- Direktorat Jenderal HAM. (2022). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis HAM*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fitriyani, R. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Gender dan HAM." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 11(2), 125–138.
- Hakim, L. A. (2021). *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hasyim, N. (2020). "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Realitas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 85–104.
- Human Rights Watch. (2021). "I Just Want to Be Free": The Impact of Sexual Violence in Indonesia. New York: HRW.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1984). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Komnas HAM: Perlindungan Korban dan Tantangan HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.



- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Laporan Tahunan Perlindungan Korban. Jakarta: LPSK.
- Lestari, D. (2021). "Implementasi UU TPKS dan Tantangannya di Lapangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 221–234.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020). Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.
- Marlina, M. (2018). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurcholish, H. (2022). "Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal HAM*, 13(1), 54–70.
- Nurhayati, S. (2023). *Kekerasan Seksual dan Perlindungan HAM di Era UU TPKS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OHCHR. (2018). *Guidelines on the Human Rights-based Approach to Sexual Violence*. Geneva: Office of the High Commissioner for Human Rights.
- PBB. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.
- PBB. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. United Nations General Assembly.
- PBB. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2022). *Analisis Kritis UU TPKS*. Jakarta: PSHK.
- Rahayu, E. K. (2020). "Budaya Patriarki dan Kekerasan Seksual: Tantangan Penegakan Hukum." *Jurnal Sosial Politik*, 17(2), 143–159.
- Saraswati, R. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Siti Musdah Mulia. (2022). *Keadilan Gender dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Suharto, E. (2021). *Pekerjaan Sosial: Profesi Penanganan Korban Kekerasan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T. (2021). "Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 98–114.
- UN Women. (2020). *Handbook on Legislation for Addressing Violence against Women*. New York: United Nations Entity for Gender Equality.